



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

NOMOR : - 42 -

TANGGAL : 21 Juni 2024

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BAKRIE & BROTHERS TBK.

Nomor : 42.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua-----
puluh empat) pukul 16.25 WIB (enam belas lebih dua puluh lima menit Waktu-----
Indonesia Barat).-----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister**-----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.--

-Atas permintaan Direksi **PT BAKRIE & BROTHERS TBK.**, berkedudukan di-----
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah-----

disesuaikan dengan peraturan terkait perseroan terbatas maupun peraturan-----
pasar modal termasuk tapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa-----

Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris-----
Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa--

Keuangan nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan----
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 16/POJK.04/2020 tentang-----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara-----

Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 16-07-2020 (enam belas Juli dua ribu dua puluh) nomor 51,
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan-----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan----
Surat Keputusannya tertanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli dua ribu-----
dua puluh) nomor AHU-0050171.AH.01.02.TAHUN 2020.-----

- Akta tertanggal 30-12-2020 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh)-----
nomor 177, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan--



- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 07-01-2021 (tujuh Januari dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0006120.
- Akta tertanggal 07-06-2021 (tujuh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor 68, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0365012.
 - Akta tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu) nomor 62, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 27-07-2021 (dua puluh tujuh Juli dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0431902.
 - Akta tertanggal 16-08-2022 (enam belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 19-08-2022 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-0045749.
 - Akta tertanggal 18-01-2023 (delapan belas Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor 28, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Suratnya tertanggal 25-01-2023 (dua puluh lima Januari dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0012363.....

- Akta tertanggal 13-07-2023 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 31, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14-07-2023 (empat belas Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0140225.....

- Akta tertanggal 21-12-2023 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor 93, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-12-2023 (dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0161562.....

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");.....

-Berada di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie Tower Lantai 36 dan Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.....

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**")......

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris :.....

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :.....

1. **Tuan ARMANSYAH YAMIN**, lahir di Telungbetung, pada tanggal 02-04-1953 (dua April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Pondok Gede Nomor 36, Rukun Tetangga.....

002, Rukun Warga 001, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175100204530001, Warga Negara Indonesia.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan.

2. **Nyonya RANIWATI MALIK** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis

RANIWATI, Sarjana Hukum), lahir di Bandung, pada tanggal 21-11-1958

(dua puluh satu Nopember seribu sembilan ratus lima puluh delapan),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka Raya nomor 99.D,

Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Jakarta Selatan, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan NIK 3174036111580007, Warga Negara

Indonesia.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Komisaris Independen Perseroan.

-DIREKSI PERSEROAN :

1. **Tuan HENDRAJANTO MARTA SAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24

03-1972 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat II Nomor 34,

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat,

Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan NIK 3174042403720010, Warga Negara Indonesia.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Direktur Perseroan.

2. **Nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, lahir di Jakarta, pada

tanggal 01-03-1962 (satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh dua),

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Raya II Nomor 12, Rukun

Tetangga 013, Rukun Warga 001, Kelurahan Petogogan, Kecamatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

dengan NIK 3174074103620001, Warga Negara Indonesia.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya

selaku Direktur Perseroan.....

3. **Nyonya KARTINI SALLY** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **KARTINI-SALLY HB JOENONES**), lahir di Jakarta, pada tanggal 06-04-1965 (enam--
April seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di--
Jakarta, Jalan Daksa 1/11, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,-----
Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174074604650005,-----
Warga Negara Indonesia.....
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya-----
selaku Direktur Perseroan.....

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN:.....

- Para Pemegang Saham (menurut daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta-
ini) selaku pemilik sebanyak 139.827.941.540 (seratus tiga puluh sembilan miliar-
delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima-----
ratus empat puluh) saham atau sebesar 87,361% (delapan puluh tujuh koma tiga
enam satu persen) dari 160.057.457.509 (seratus enam puluh miliar lima puluh---
tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus sembilan) saham, yang-----
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh-----
Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.....
- Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham-
yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada-
Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan-----
Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing
Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 29-05-2024 (dua puluh-----
sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam-
belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat) yang dikeluarkan oleh Biro---
Administrasi Efek PT EDI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta.....
- Rapat diadakan secara fisik di Ruang Nusantara dan Ruang Sulawesi, Bakrie---
Tower Lantai 36 dan Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna
Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,--

Indonesia, berdasarkan Ketentuan POJK No.15/2020, secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia ("KSEI") berdasarkan Ketentuan POJK No.16/2020, dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020, sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan oleh pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk selanjutnya disebut "Rapat".

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 21 Juni 2024

Waktu : Pukul 15:00 – Selesai

Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower, Lantai 36, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia.

Catatan : Rapat diselenggarakan secara *hybrid* oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

3. MATA ACARA RAPAT

1) Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan;

2) Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi; dan

- 3) Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.....
4. **BAHASA**.....
Rapat akan diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.....
5. **PEMIMPIN RAPAT**.....
Rapat Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar----
Perseroan). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau----
berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang-----
ditunjuk oleh Direksi (Pasal 12 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan)..--
6. **PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR**.....
- a. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang---
sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
Perseroan pada hari Rabu, tanggal **29 Mei 2024**, pada pukul **16.15**-----
WIB.....
- b. Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasanya kepada-----
pihak independen yang ditunjuk Perseroan.....
- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan--
boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka--
keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan
suara.....
7. **PEMBATASAN PESERTA RAPAT**.....
- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir-----
secara fisik dan menghimbau agar Pemegang Saham dapat-----
menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara-----
elektronik melalui fasilitasi Electronic General Meeting System KSEI-----
(untuk selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dalam tautan-----
<https://akses.ksei.co.id> atau memberikan kuasa secara tertulis kepada--
Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.....
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan-----

mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara, pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lt. 10, Jl. Yos Sudarso Kav.89, Jakarta 14350, Telepon: (021) 650 5829, Fax: (021) 650 5987.

d. Pemegang Saham yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam tata tertib, dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat) kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan di lokasi Rapat.

8. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a POJK 15, dan Pasal 13 ayat 2-angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu mengenai Persyaratan Kuorum, disebutkan bahwa Rapat ini sah apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

9. PROSEDUR TANYA JAWAB DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

a. Untuk satu mata acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara Rapat bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik dan elektronik.

b. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas yang dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah

selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.....

c. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya,.....

Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.....

d. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara

Rapat ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.....

e. Perseroan akan **menonaktifkan fitur "raise hand" dan "allow to**.....

talk" dalam Tayangan Rapat, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan.....

pertanyaan atau pendapat per mata acara Rapat secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang

tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status.....

pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item []"......

f. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Sekretaris Perusahaan

dari Perseroan dan/atau Notaris, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara Rapat akan dijawab secara

live melalui Tayangan Rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow*

text eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.....

g. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat

secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan.....

10. KEPUTUSAN DAN HAK SUARA.....

a. Keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga).....

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat berdasarkan Pasal 13 ayat 2.(4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 42 huruf b-

POJK 15.....

- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk.....
mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun....
2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat 15.(8) Anggaran...
Dasar Perseroan).....
- c. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir...
dalam Rapat namun abstain (blanko) dianggap memberikan suara.....
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang.....
mengeluarkan suara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK...
15 dan Pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan.....

11. PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA.....

- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah.....
usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh pemegang saham
dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau.....
kuasa pemegang saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat
mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah.....
disetujui dengan suara musyawarah mufakat.....
- b. Jika ada pemegang saham atau kuasanya yang sah yang tidak.....
menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka.....
keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan
cara pemungutan suara.....
- c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk.....
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang pemegang saham
atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu).....
saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya.....
diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh
jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.....
- d. Sesuai Pasal 47 POJK 15, pemegang saham dari saham dengan hak...
suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara.....
abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas...

pemegang saham yang mengeluarkan suara.....

Pemungutan suara secara elektronik.....

- a. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui *e-Proxy*, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.....
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.....
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung diaplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live-Broadcasting*.....
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara

Rapat yang bersangkutan.....

12. PEMEGANG SAHAM INDIVIDU LOKAL YANG TIDAK HADIR SECARA FISIK DAPAT MELAKSANAKAN HAK NYA DENGAN CARA:.....

- a. Memberikan surat kuasa fisik kepada pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 14.00 WIB; atau
- b. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat melalui pemungutan suara elektronik/*e-voting* pada Aplikasi eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System KSEI*) mulai dari tanggal 30 Mei 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
- c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

13. PROSES REGISTRASI MELALUI APLIKASI EASY.KSEI BAGI PEMEGANG SAHAM ATAU PEMEGANG SAHAM YANG MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK KE DALAM RAPAT:.....

- a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas

waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik-----
maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI-
pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi-----
Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.-----

c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima-----
kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum-
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat-----
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka-----
penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan-----
registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal-----
pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara-----
elektronik ditutup oleh Perseroan.-----

d. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau-----
memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh-----
Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)-
atau keseluruhan mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling-
lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau
penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara-----
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.
Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum-----
kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis-----
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.-----

e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara-----
elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan-----
apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima-----
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta-----
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam Rapat.-----

14. TAYANGAN RAPAT-----

a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di-----

eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat.....
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui.....
webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu.....
Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes.....
(<https://akses.ksei.co.id>).....

b. Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di-
mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come*.....
first serve basis (berdasarkan urutan kehadiran). Bagi pemegang.....
saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan.....
untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap.....
dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan.....
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah.....
terregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.....

c. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan.....
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi.....
hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran.....
pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak.....
sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran.....
Rapat.....

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi.....
eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau.....
penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*).....
MozillaFirefox.....

**15. BAGI PARA PEMEGANG SAHAM YANG AKAN HADIR SECARA FISIK.....
DENGAN BERPEDOMAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DIBAWAH.....
INI:.....**

a. Pemegang saham atau kuasanya yang sah wajib menyerahkan.....
fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya.....
kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi sebelum memasuki.....
ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum agar.....

dapat membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-----
perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.-----

- b. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para-----
pemegang saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir-----
di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum-----
Rapat dimulai.-----

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan-----
peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan-----
penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam-----
anggaran dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat-----
berhak memutuskan hal tersebut.-----

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 POJK No.15/2020 dan Pasal 12 ayat---
(1) Anggaran Dasar Perseroan serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan-----
Komisaris Perseroan pada tanggal 14-06-2024 (empat belas Juni dua ribu dua---
puluh empat), **tuan ARMANSYAH YAMIN**, tersebut, bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat-----
(untuk selanjutnya disebut "**Ketua Rapat**").-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mendelegasikan kewenangannya kepada tuan-----
HENDRAJANTO MARTA SAKTI, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana---
tersebut, untuk memimpin jalannya Rapat (selanjutnya disebut sebagai-----
"**Pimpinan Rapat**").-----

-Sebelum pembahasan Mata Acara Rapat dimulai, Pimpinan Rapat-----
memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :-----

- **BAHWA** mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah-----
melakukan hal-hal sebagai berikut :-----

- a. Menyampaikan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan-----
sebagaimana tercantum dalam surat Nomor 029/BNBR/CS-OJK/V/24---
tertanggal 06-05-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat) Perihal---
Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-----
Biasa dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bakrie &-----

Brothers Tbk;.....

b. Pengumuman Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian.....
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan, masing-masing pada tanggal 15-05-2024 (lima belas Mei---
dua ribu dua puluh empat);.....

c. Pemanggilan Rapat telah ditayangkan pada situs web Kustodian.....
Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web
Perseroan, masing-masing pada tanggal 30-05-2024 (tiga puluh Mei---
dua ribu dua puluh empat).....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai.....
jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta.....
apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah---
memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil.....
keputusan yang sah serta mengikat.....

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,.....
menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :---

- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham---
dan/atau kuasanya sebanyak 139.827.941.540 (seratus tiga puluh.....
sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat---
puluh satu ribu lima ratus empat puluh) saham atau sebesar 87,361%.....
(delapan puluh tujuh koma tiga enam satu persen) dari total keseluruhan---
saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga---
saat ini;.....

- BAHWA seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal---
Pasal 42 huruf (a) POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka (4).....
Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Rapat sah apabila dihadiri/diwakili.....
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan---
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.....

- BAHWA kuorum keputusan untuk seluruh mata acara Rapat, berdasarkan---
ketentuan Pasal 42 huruf (b)POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka---

(4) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 16.25 WIB (enam belas lebih dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang telah diumumkan dalam situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, Mata Acara Rapat adalah:

1. **Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan;**

2. **Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi; dan**

3. **Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.**

-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a POJK No.15/2020, Direksi Perseroan telah menyampaikan kondisi umum Perseroan kepada Para Pemegang Saham sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Laporan Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PEMBAHASAN:

I. Dikarenakan pembahasan Mata Acara Pertama Rapat dan Mata Acara Kedua Rapat saling berkaitan, maka acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua.

a. **MATA ACARA PERTAMA RAPAT:**

"Persetujuan Kuasi Reorganisasi Perseroan beserta dengan

**pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan Disetor Penuh-----
Perseroan melalui penurunan nilai Nominal Saham dalam rangka
pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan”-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan mengenai---
Mata Acara Pertama Rapat, sebagai berikut :-----

– Atas nama Direksi, dengan gembira saya akan menyampaikan---

Pokok Penjelasan Rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan.-----

Bapak-bapak dan Ibu-ibu dipersilakan untuk membaca-----

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam-----

Rangka Kuasi Reorganisasi yang dimuat pada surat kabar-----

Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

pada tanggal 15 Mei 2024 dan tambahan dan/atau Perubahan---

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Dalam-----

Rangka Kuasi Reorganisasi yang dimuat pada surat kabar-----

Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan

pada tanggal 19 Juni 2024.-----

– Para Pemegang Saham yang kami hormati, agar penjelasan-----

Rencana Kuasi Reorganisasi dapat disampaikan dengan baik,---

saya akan meringkasnya menjadi tiga pembahasan, yang-----

pertama, Latar Belakang dan Tujuan Kuasi Reorganisasi;-----

dilanjutkan dengan Rencana Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;---

dan terakhir kami juga akan sampaikan Pihak-pihak yang-----

mendukung Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan.-----

– **Latar Belakang dan Tujuan Kuasi Reorganisasi-----**

Sejak berdiri di tahun 1951 sebagai Perseroan yang awalnya

bergerak di bidang perdagangan umum dan keagenan,-----

Perseroan telah tumbuh dan berkembang menjadi salah-----

satu Perseroan terbesar berdasarkan kapitalisasi nilai pasar--

di Indonesia dengan berbagai jenis usaha di bidang pipa-----

baja, infrastruktur dan konstruksi terkait, serta investasi di-----

bidang perkebunan di Indonesia.....

Situasi dan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2013,-----
secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan-----
Perseroan, dimana pada saat itu terjadi pelemahan nilai-----
tukar Rupiah, meningkatnya suku bunga acuan Bank-----
Indonesia serta penurunan IHSG. Kondisi ekonomi dan-----
pasar keuangan tersebut menyebabkan Perseroan-----
mencatatkan kerugian melalui penurunan nilai investasi,-----
penambahan beban kontrak derivatif, peningkatan beban-----
bunga, dan rugi selisih kurs.-----

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Perseroan-----
mencatat saldo defisit sebesar Rp19,5 triliun yang-----
merupakan akumulasi laba rugi (defisit) Perseroan pada-----
periode 2011 hingga 2023.-----

Kerugian tersebut diatribusikan dari dampak penurunan nilai-----
aset keuangan dan kontrak derivatif dari tahun 2013 hingga-----
2020 sebesar Rp16,3 triliun dari saldo laba negatif.-----

Selain itu, Selisih rugi kurs dan beban bunga secara-----
akumulatif dari tahun 2013 hingga 2020 berkontribusi-----
sebesar Rp4,3 triliun dari saldo laba negatif.-----

Adapun tujuan dan manfaat dilaksanakannya Kuasi-----
Reorganisasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:-----

1. Perseroan dapat memulai awal yang baru (fresh start)----
dengan neraca keuangan yang menunjukkan saldo laba--
tanpa dibebani defisit masa lampau;-----
2. Memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan-----
mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan-----
menggunakan komponen ekuitas lain seperti agio-----
saham, selisih transaksi dengan pihak nonpengendali,---
dan penurunan modal saham;-----

3. Dengan kondisi neraca keuangan yang menunjukkan-----
 nilai sekarang tanpa dibebani defisit masa lampau,-----
 Perseroan diharapkan akan lebih mudah memperoleh-----
 pendanaan, jika diperlukan, dalam rangka-----
 pengembangan usaha;-----
4. Dengan tidak adanya saldo defisit, maka akan dapat-----
 memberikan dampak positif bagi para pemegang saham
 karena Perseroan dapat membagi dividen sesuai-----
 dengan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun-----
 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----
5. Perbaikan struktur ekuitas Perseroan dapat-----
 Meningkatkan minat dan daya tarik investor untuk-----
 memiliki saham Perseroan sehingga diharapkan juga-----
 akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham-----
 Perseroan.-----

- Bapak/Ibu, para pemegang saham sekalian, setelah kami-----
 menerangkan Latar Belakang dan Tujuan dilakukannya Kuasi-----
 Reorganisasi Perseroan, berikutnya akan kami sampaikan-----
 Rencana Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.-----
 - Sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.L.1, Lampiran-----
 Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-718/BL/2012 tentang-----
 Kuasi Reorganisasi (selanjutnya disebut dengan "Peraturan-----
 IX.L.1"), terdapat Persyaratan Kuasi Reorganisasi yang perlu-----
 dipenuhi oleh Perseroan, di antara lain:-----
1. Terdapat saldo laba negatif yang material dalam laporan-----
 keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga) tahun-----
 terakhir. Saldo laba negatif dianggap material jika nilai-----
 absolut saldo laba negatif tersebut lebih dari:-----
 - a. 60% (enam puluh persen) dari modal disetor; dan-----
 - b. 10 (sepuluh) kali dari rata-rata laba tahun berjalan-----

- selama 3 (tiga) tahun terakhir;-----
- dan-----
2. Memiliki prospek yang baik, dibuktikan dengan adanya laba-usaha atau laba operasional, dan laba tahun berjalan dalam laporan keuangan tahunan yang diaudit selama 3 (tiga)----- tahun terakhir secara berturut-turut dan dalam laporan----- keuangan audited yang digunakan sebagai dasar----- pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.-----
- Berdasarkan *financial highlights* Perseroan selama periode tahun 2021 hingga 2023, Perseroan telah memenuhi Persyaratan----- Kuasi Reorganisasi sebagai berikut:-----
1. a. Saldo laba negatif Perseroan mencerminkan 82,5% dari modal disetor, di mana persentase tersebut telah----- memenuhi Persyaratan-----
1. b. Saldo laba negatif Perseroan mencerminkan 89,13 kali-- dari rata-rata laba tahun berjalan selama tiga tahun----- terakhir, di mana angka tersebut telah memenuhi----- Persyaratan-----
2. Perseroan telah membukukan laba operasional dan laba----- tahun berjalan selama tiga tahun berturut-turut dari Tahun---- 2021 hingga 2023.-----
- Bapak/Ibu, para pemegang saham sekalian, kemudian, sesuai---- dengan Peraturan IX.L.1, Perseroan akan melakukan prosedur---- eliminasi saldo laba negatif dengan urutan prioritas sebagai----- berikut:-----
- 1) Agio Saham;-----
- 2) Selisih modal dari transaksi saham treasury;-----
- 3) Selisih kurs atas modal disetor;-----
- 4) Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali;-----
- 5) Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali; dan-----

6) Modal saham.....

– Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Audit per 31 Desember 2023, Perseroan akan menggunakan saldo positif dari pos ekuitas berikut untuk mengeliminasi saldo laba negatif:-----

1. Eliminasi melalui agio saham senilai Rp61,7 milyar.....

2. Eliminasi melalui selisih transaksi dengan pihak nonpengendali senilai Rp519 milyar.....

3. Eliminasi melalui pengurangan modal saham senilai Rp18,95 triliun.....

– Sebagai akibat dari eliminasi melalui pengurangan modal saham, Seperti yang Bapak/Ibu lihat pada slide berikut, penurunan nilai nominal saham secara proporsional untuk saham Seri A, Seri B, seri C, seri D, dan Seri E dari Rp28.500, Rp3.990, Rp1.140, Rp500 dan Rp64 menjadi Rp5.687, Rp796, Rp227, Rp99 dan Rp12.....

– Sesudah pengurangan modal Perseroan efektif, maka dalam buku Perseroan akan tercatat adanya tambahan agio sebesar Rp19 triliun.....

– Bapak/Ibu, Para Pemegang Saham yang kami hormati, dampak pelaksanaan Kuasi Reorganisasi terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan akan struktur Ekuitas Perseroan, seperti yang Bapak/Ibu dapat lihat di slide berikut.....

– Pada catatan a, Saldo modal saham akan turun dari Rp23,6 triliun menjadi Rp4,6 triliun, sebagai akibat dari penurunan modal saham dari seluruh seri saham.....

– Kemudian pada catatan b, terdapat peningkatan saldo agio saham dari Rp61,7 milyar menjadi Rp 120,6 milyar yang disebabkan oleh transaksi berikut:-----

1. Eliminasi saldo eksisting sebesar Rp61,7 milyar.....

2. Peningkatan agio saham dari penurunan modal saham.....

sebesar Rp 19 triliun.....

3. Eliminasi saldo laba negatif sebesar Rp18,9 triliun.....

- Kemudian pada catatan c, saldo selisih nilai transaksi dengan non pengendali akan tereliminasi sepenuhnya dari sebelumnya bersaldo Rp519 milyar untuk mengeleminasi saldo laba negatif....

- Pada akhirnya, pada catatan d, prosedur eliminasi yang telah saya sampaikan sebelumnya, akan mengeliminasi saldo laba negatif dari Rp 19,5 triliun menjadi nihil.....

- Bapak/Ibu sekalian, pada slide berikut ini adalah tanggal-tanggal penting berkaitan dengan rencana pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.....

- Kami mohon dan berharap kepada Para Pemegang Saham untuk dapat bersama-sama Perseroan mewujudkan pelaksanaan Kuasi Reorganisasi berjalan dengan baik dan sesuai rencana.....

- Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Para Pemegang Saham yang kami muliakan, sebagai pembahasan terakhir dalam penjelasan Pokok-pokok Penjelasan Kuasi Reorganisasi, perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini para pihak yang mendukung Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi Perseroan, sebagai berikut:.....

- Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & rekan;.....
- Penasehat Keuangan PT RSM Indonesia Konsultan; dan.....
- Penasehat Hukum Tjajo and Partners (TnP).....

- Dengan demikian seluruh penjelasan mengenai Pelaksanaan Rencana Kuasi Reorganisasi Perseroan telah kami sampaikan kepada para Pemegang Saham.....

-Selanjutnya acara tanya jawab serta pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama akan dirangkaikan setelah pembahasan Mata Acara Kedua.....

b. **MATA ACARA KEDUA RAPAT :**.....

"Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi Reorganisasi"

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **nyonya RADEN AJENG SRI DHARMAYANTI**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara kedua

Rapat :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), perubahan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya pada pemaparan di Mata Acara Pertama, bahwa untuk menutup defisit sebesar Rp19,5 triliun, Perseroan akan melaksanakan Kuasi Reorganisasi dengan melakukan Eliminasi antara sisa saldo akumulasi rugi (defisit) setelah eliminasi saldo positif agio saham, selisih modal dari transaksi saham treasury, dan selisih kurs atas modal disetor dengan saldo pos selisih transaksi dengan pihak nonpengendali, dan penurunan modal dasar, ditempatkan, dan disetor Perseroan melalui mekanisme penurunan nilai nominal saham tanpa mengurangi jumlah saham yang beredar untuk menutupi saldo laba negatif yang masih tersisa.
- Sehingga setelah Penurunan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan dilakukan dengan cara menurunkan nilai nominal saham secara proporsional dan pembulatan desimal kebawah dari masing-masing seri saham Perseroan yakni

sebagai berikut:.....

1) Saham Seri A dari semula Rp28.500 per saham menjadi.....
Rp5.687 per saham;.....

2) Saham Seri B dari semula Rp3.990 per saham menjadi.....
Rp796 per saham;.....

3) Saham Seri C dari semula Rp1.140 per saham menjadi.....
Rp227 per saham;.....

4) Saham Seri D dari semula Rp500 per saham menjadi Rp99..
per saham;.....

5) Saham Seri E dari semula Rp64 per saham menjadi Rp12....
per saham;.....

- Kemudian setelah penurunan nilai nominal saham maka Modal....
Dasar akan menjadi Rp10,6 triliun dari sebelumnya Rp54,4.....
triliun. Sedangkan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh akan....
menjadi Rp4,6 triliun dari sebelumnya sebesar Rp23,6 triliun.....

- Demikian penjelasan mengenai penurunan Modal Dasar,.....
Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebagai konsekuensi-
dilakukannya Kuasi Reorganisasi Perseroan.....

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka.....
kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang.....
hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara.....
Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat dengan cara mengangkat.....
tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham
yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul-
yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas....
Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan.....
kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan.....
menyerahkannya kepada saya, Notaris.....

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham.....
Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat

pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan,.....
pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama.....
dan Mata Acara Kedua Rapat.....

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau.....
kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan.....
menyetujui **Mata Acara Pertama Rapat**, yaitu :.....

1. **Menyetujui Kuasi Reorganisasi Perseroan;**.....

2. **Menyetujui Pengurangan Modal Dasar, Ditempatkan dan.....
Disetor Penuh Perseroan melalui Penurunan Nilai Nominal-
Saham dalam Rangka Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi.....
Perseroan; dan.....**

3. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi.....
Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala-
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan.....
keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada.....
menyusun dan menyatakan kembali ketentuan Anggaran.....
Dasar Perseroan sebagai akibat pengurangan modal dasar,
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan melalui.....
penurunan nilai nominal saham dalam rangka pelaksanaan-
kuasi reorganisasi Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk.....
mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan.....
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,.....
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan.....
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada.....
satupun yang dikecualikan.....**

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,.....
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Pertama Rapat.....
dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh.....
Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara.....

langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham.
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal 13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.694.650 (satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar 0,001% (nol koma nol nol satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara abstain) sebanyak 139.826.246.890 (seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,998% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat sesuai dengan kuorum yang disyaratkan, sehingga oleh karenanya

menjadi keputusan yang sah dan mengikat.....

-Selanjutnya, diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui--

Mata Acara Kedua Rapat, yaitu :.....

- **Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)-**

Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat pelaksanaan-----

pengurangan Modal dalam rangka pelaksanaan Kuasi-----

Reorganisasi serta memberikan hak dan kuasa penuh-----

kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan-----

dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan,-----

sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3)-

Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan---

menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk-----

mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan-----

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,-----

melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan-----

berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada-----

satupun yang dikecualikan.-----

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-----

perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Kedua Rapat-----

dihitung berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh-----

Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara-----

langsung dalam Rapat menggunakan formulir voting yang telah-----

dibagikan, maupun secara elektronik melalui sistem eASY KSEI.-----

Apabila ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham-----

yang akan mengeluarkan suara abstain atau tidak setuju, bagi-----

Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat mengisi formulir-----

voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar petugas-----

Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan-----

lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat

menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.....

-Setelah dicatat, ternyata :.....

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain**.....

sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham.....

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal

13 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko.....

(abstain), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan.....

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.....

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak

450.150 (empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh) saham--

atau sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah---

suara yang hadir dalam Rapat.....

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk.....

suara abstain) sebanyak 139.827.491.390 (seratus tiga puluh.....

sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus----

sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau--

sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan.....

sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam---

Rapat.....

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka

Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat sesuai-

dengan kuorum yang disyaratkan, sehingga oleh karenanya menjadi-

keputusan yang sah dan mengikat.....

II. **MATA ACARA KETIGA RAPAT :**.....

"Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan".....

-Selanjutnya Pimpinan Rapat, mempersilahkan **nyonya RADEN AJENG**----

SRI DHARMAYANTI, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana.....

tersebut, untuk menyampaikan Mata Acara Ketiga Rapat :.....

- Para Pemegang Saham yang kami hormati, seiring dengan.....

perkembangan usaha Perseroan dan dinamika aktivitas baik-----
operasional, finansial, maupun komersial serta menyesuaikan-----
penerapatan Peraturan yang berlaku, maka manajemen merasa perlu
untuk dilakukan penyempurnaan atas beberapa pasal dalam-----
Anggaran Dasar Perseroan.-----

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud-
Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha-----

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5-
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha-----
Berbasis Resiko serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2-
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-
yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha-
Perseroan Terbatas yang tercantum dalam Anggaran Dasar-----
Perseroan Terbatas wajib sesuai dengan Standar Klasifikasi-----
Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020"), maka-----
Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta-----
kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3-----
Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2020 menjadi-----
sebagaimana tabel pada layar sebagai berikut :-----

A. KEGIATAN USAHA UTAMA-----

1. Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200)-----
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI-----
70209)-----
3. Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis (Kode-----
KBLI 74902)-----

B. KEGIATAN USAHA PENUNJANG-----

1. Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk-----
Konstruksi (Kode KBLI 23953)-----
2. Industri Pengecoran Besi Dan Baja (Kode KBLI 24310)---

3. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi--
(Kode KBLI 24103)-----
4. Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan-----
Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Kode KBLI 29300)----
5. Pembangkitan Tenaga Listrik (Kode KBLI 35111)-----
6. Distribusi Gas Alam Dan Buatan (Kode KBLI 35202)-----
7. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (Kode KBLI 42101)-----
8. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly-
Over, Dan Underpass (Kode KBLI 42102)-----
9. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil-
(Kode KBLI 42930)-----
10. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas--
Dan Produk Yang Bersangkutan Dengan Itu (Kode KBLI
46610)-----
11. Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan-----
Konstruksi (Kode KBLI 46631)-----
12. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material-----
Bangunan (Kode KBLI 46638)-----
13. Aktivitas Jalan Tol (Kode KBLI 52213)-----
14. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer-----
Lainnya (Kode KBLI 62090)-----
15. Kawasan Industri (Kode KBLI 68130)-----
16. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih----
(Kode KBLI 29101)-----
17. Pertambangan Gas Alam (Kode KBLI 06201)-----
18. Aktivitas Desain Alat Transportasi Dan Permesinan-----
(Kode KBLI 74111)-----
19. Industri Pencetakan 3D Printing (Kode KBLI 18113)-----
20. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan-----

2. Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan,.....
Selanjutnya, untuk dilakukan penyempurnaan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka Perseroan dengan ini akan melakukan penyesuaian Perubahan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 13 tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.....

3. Penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.....

Manajemen Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.....

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan untuk Mata Acara Ketiga Rapat dengan cara

mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat, untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya, Notaris.

-Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Ketiga Rapat.

-Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham atau kuasanya, maka diusulkan agar Rapat dapat menerima dan menyetujui **Mata Acara**

Ketiga Rapat yaitu :

- **Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan hak dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan guna mengambil segala tindakan dan melakukan hal-hal yang perlu dilaksanakan, sehubungan dengan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, Perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Risalah Rapat dan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang**

dikecualikan.....

-Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,.....
perhitungan pemungutan suara atas Mata Acara Ketiga Rapat dihitung.....
berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham-
dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat.....
menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara.....
elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham.....
dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain-
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat.....
mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar.....
petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan
lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat.....
menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.....

-Setelah dicatat, ternyata :.....

- Para pemegang saham yang menyatakan suara **abstain** sebanyak 75-
(tujuh puluh lima) saham.....

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan pasal 13....
ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain),....
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas....
pemegang saham yang mengeluarkan suara.....

- Para pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak.....
450.150 (empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh) saham atau....
sebesar 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang--
hadir dalam Rapat.....

- Para pemegang saham yang menyatakan **setuju** (termasuk suara.....
abstain) sebanyak 139.827.491.390 (seratus tiga puluh sembilan miliar
delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu.....
ribu tiga ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,999%.....
(sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen)---

dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.....

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka.....
Rapat dengan ini menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat sesuai.....
dengan kuorum yang disyaratkan, sehingga oleh karenanya menjadi.....
keputusan yang sah dan mengikat.....

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat.....
menutup Rapat pada pukul 17.06 WIB (tujuh belas lebih enam menit Waktu.....
Indonesia Barat).....

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat.....
untuk dapat dipergunakan dimana perlu.....

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan MAHRUP**, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga.....
puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta,-
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma I GG. I nomor 200,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari,-----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia; dan-----
2. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-----
1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),-----
swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006,-----
Warga Negara Indonesia.....

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.....

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena
para peserta Rapat telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan-----
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya,-----

Notaris.....

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.....

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.....

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.....

Notaris di Jakarta Utara



METERAI
TEMPEL

3500 D2ALX070669171

HUMBERG LIE, SH, SE, M.Kn